

PEMBENTUKAN-TIM-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS
2025

KPT 11 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024, unit kerja perlu membentuk tim untuk memastikan pelaksanaan program Zona Integritas berjalan optimal. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas. Oleh karena itu, ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 20 Tahun 2001 ;UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No.21 Tahun 2023; PMPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; KPTS 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021.
- Dalam keputusan ini menetapkan pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat serta susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Oktober 2025
- Lamp. : 3 Hlm